SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 4, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam: Landasan Al-Qur'an, Prinsip Keadilan, dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern

A. Harlah Gawu Afrillah[1], Nur Setiawati[2], Firzi Muh. Putra[1], Aulya Titania Rezky Rahmadani[1]
[1] Program Studi Teknik Industri dan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia
[2] Pendidikan Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: nursetiawati@umi.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 1th, 2026
Revised Nov 12th, 2026
Accepted Nov 21th, 2026

Keyword:
Hak asasi manusia; Perspektif Islam; Keadilan; Maqashid al-syariah; Martabat manusia

ABSTRAK

Artikel ini membahas hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Islam dengan menelaah landasan Al-Qur'an dan Hadis, prinsip keadilan dan kesetaraan, serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual. Data diperoleh dari sumber keislaman, dokumen HAM internasional, serta literatur akademik yang membahas HAM dan maqashid al-syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengidentifikasi prinsip perlindungan martabat manusia, jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memberikan dasar etis dan normatif bagi penghormatan terhadap martabat manusia, penegakan keadilan, perlindungan jiwa, kebebasan beragama yang bertanggung jawab, serta larangan diskriminasi dan tindakan zalim. Perbandingan dengan konsep HAM universal memperlihatkan titik temu pada perlindungan martabat dan hak dasar manusia, meskipun keduanya memiliki sumber legitimasi dan kerangka penafsiran yang berbeda. Implementasi nilai HAM memerlukan kesadaran individu, tanggung jawab sosial, dan penegakan hukum yang adil.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia. Hak tersebut mencakup hak hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, menyampaikan pendapat, memperoleh keadilan, serta menjalankan keyakinan. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM menjadi unsur penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan saling menghormati. Pada tingkat internasional, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 menegaskan bahwa seluruh manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama (United Nations, 1948).

Persoalan HAM tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan hukum, perundungan, pembatasan kebebasan, dan pelanggaran terhadap hak kelompok rentan menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum selalu diikuti pelaksanaan yang konsisten. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga dengan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap martabat sesama manusia. Karena itu, pembahasan HAM perlu ditempatkan dalam kerangka nilai yang dapat membimbing perilaku individu maupun penyelenggaraan kehidupan bersama.

Dalam perspektif Islam, penghormatan terhadap hak dan martabat manusia memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis. QS. Al-Isra' [17]: 70 menjelaskan pemuliaan anak cucu Adam, QS. Al-Maidah [5]: 8 memerintahkan orang beriman untuk berlaku adil, dan QS. Al-Hujurat [49]: 13

menegaskan kesatuan asal penciptaan manusia serta pentingnya saling mengenal. Prinsip tidak adanya paksaan dalam agama juga dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256. Ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa kemuliaan manusia, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keyakinan merupakan nilai penting yang perlu dipahami dengan memperhatikan konteks penafsiran.

Pembahasan HAM dalam Islam dapat dikembangkan melalui maqashid al-syariah, yaitu kerangka tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Lima perlindungan pokok yang lazim dibahas meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kerangka maqashid membantu menjelaskan bahwa perlindungan manusia tidak terbatas pada satu jenis hak, tetapi mencakup dimensi spiritual, fisik, intelektual, keluarga, dan ekonomi (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas hubungan HAM dan ajaran Islam. Atqiya (2014) mengkaji HAM dalam perspektif Islam, sedangkan Ishom (2019) menempatkan maqashid al-syariah sebagai kerangka untuk memahami perlindungan hak. Hazin et al. (2021) juga menghubungkan HAM dengan maqashid al-syariah. Kajian Said et al. (2023) dan Putri et al. (2023) membahas konsep HAM dalam Islam serta perbandingannya dengan perspektif Barat. Literatur tersebut menjadi dasar untuk melihat bahwa pembahasan HAM dalam Islam memerlukan analisis yang menghubungkan dalil keagamaan, kerangka konseptual, dan realitas sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan konsep HAM dalam perspektif Islam, mengidentifikasi landasan Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perlindungan hak manusia, menganalisis prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, dan perlindungan martabat manusia, serta mengkaji hubungan HAM dalam Islam dengan konsep HAM universal. Artikel ini juga membahas penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan masyarakat modern. Kontribusi kajian terletak pada penyusunan pembahasan yang menghubungkan landasan normatif Islam, maqashid al-syariah, dan prinsip HAM universal secara seimbang tanpa menganggap keduanya sepenuhnya identik ataupun selalu bertentangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep, prinsip normatif, dan pemikiran yang bersumber dari dokumen tertulis. Penelitian tidak melibatkan populasi dan sampel manusia karena tidak menggunakan pengumpulan data lapangan. Unit analisis penelitian adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, literatur hadis yang dapat ditelusuri, dokumen HAM, serta buku dan artikel ilmiah yang membahas HAM dalam perspektif Islam dan maqashid al-syariah.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip perlindungan manusia berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Universal Declaration of Human Rights, dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan HAM, keadilan, martabat manusia, serta lima prinsip perlindungan dalam maqashid al-syariah. Dokumen primer menjadi dasar penelaahan norma, sedangkan buku akademik dan artikel jurnal digunakan sebagai sumber sekunder untuk memperkaya penjelasan dan membandingkan pandangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Bahan yang relevan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian, kejelasan identitas sumber, serta keterkaitannya dengan tema HAM dan Islam. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema konsep HAM, landasan Al-Qur'an dan Hadis, prinsip-prinsip HAM, maqashid al-syariah, perbandingan dengan HAM universal, dan implementasi dalam masyarakat modern. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menjelaskan isi sumber, kemudian secara komparatif dengan membandingkan titik temu dan perbedaan kerangka normatif. Penafsiran ayat dan penggunaan hadis perlu merujuk pada sumber tepercaya serta memperhatikan konteksnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Hak asasi manusia secara umum dipahami sebagai hak mendasar yang dimiliki setiap orang tanpa pembedaan yang tidak sah. Hak tersebut melekat pada manusia dan menjadi dasar bagi perlindungan atas kehidupan, kebebasan, keamanan, pendidikan, kepemilikan, serta partisipasi sosial. UDHR menempatkan martabat manusia dan persamaan hak sebagai landasan kebebasan, keadilan, dan

perdamaian. Deklarasi tersebut juga memuat hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi, persamaan di hadapan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan hak atas kepemilikan (United Nations, 1948).

Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Kemuliaan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk merendahkan orang lain, melainkan menjadi dasar tanggung jawab untuk menjaga kehidupan dan memperlakukan sesama secara adil. Prinsip ini tercermin dalam QS. Al-Isra' [17]: 70 yang menyatakan pemuliaan terhadap anak cucu Adam. Dengan demikian, perlindungan terhadap martabat manusia merupakan bagian dari nilai moral dan tanggung jawab keagamaan. HAM dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai tuntutan individu, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain.

Perbedaan penting antara pembahasan HAM dalam kerangka Islam dan kerangka universal dapat ditemukan pada sumber legitimasi dan cara penafsirannya. Dalam kerangka Islam, hak dan kewajiban dikaitkan dengan wahyu, prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab manusia kepada Allah dan sesama. Sementara itu, kerangka HAM universal dirumuskan melalui kesepakatan normatif internasional dan perkembangan hukum hak asasi manusia. Perbedaan landasan tersebut tidak dengan sendirinya menghapus ruang dialog, terutama pada nilai-nilai yang sama-sama menekankan martabat, perlindungan jiwa, dan keadilan (Baderin, 2003; Mayer, 2013).

Landasan HAM dalam Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an memberikan sejumlah prinsip yang relevan dengan perlindungan HAM. QS. Al-Isra' [17]: 70 menegaskan kemuliaan manusia, sehingga setiap orang patut diperlakukan dengan hormat. QS. Al-Maidah [5]: 8 memerintahkan umat Islam agar tetap berlaku adil dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok mendorong tindakan tidak adil. Pesan tersebut memiliki relevansi langsung dengan larangan diskriminasi dan pentingnya perlakuan setara di hadapan hukum maupun dalam hubungan sosial.

QS. Al-Hujurat [49]: 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan serta dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ayat ini menempatkan perbedaan sebagai kenyataan sosial yang harus dihadapi melalui sikap saling menghormati, bukan sebagai dasar untuk merasa lebih tinggi. QS. Al-Baqarah [2]: 256 menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Prinsip ini menjadi dasar pembahasan mengenai kebebasan beragama, dengan tetap memperhatikan penjelasan tafsir dan konteks ayat secara utuh.

QS. Al-Maidah [5]: 32 sering dijadikan rujukan dalam pembahasan pentingnya perlindungan jiwa, sedangkan QS. An-Nisa' [4]: 135 memerintahkan penegakan keadilan dan kesaksian yang benar sekalipun berhadapan dengan kepentingan diri sendiri atau keluarga. Kedua ayat tersebut memperkuat pandangan bahwa keselamatan manusia dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Pemahaman terhadap ayat-ayat ini perlu disertai rujukan terjemahan dan tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Al-Qur'an, ajaran Nabi Muhammad SAW mengenai larangan berbuat zalim, penghormatan terhadap darah, harta, dan kehormatan manusia, serta tanggung jawab pemimpin memberikan dasar etis bagi perlindungan hak. Namun, pencantuman hadis dalam tulisan ilmiah harus disertai identitas kitab, nomor hadis, dan penilaian kualitas riwayat berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi. Oleh sebab itu, artikel ini tidak menampilkan kutipan hadis secara langsung tanpa verifikasi teks dan rujukannya.

Prinsip-Prinsip HAM dalam Islam

Prinsip pertama adalah perlindungan hak hidup dan keselamatan. Kehidupan manusia memiliki nilai yang tinggi sehingga kekerasan, penghilangan nyawa, dan tindakan yang membahayakan orang lain bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa. Dalam kehidupan modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui pencegahan kekerasan, perlindungan korban, penyediaan lingkungan yang aman, dan penegakan hukum terhadap tindakan yang mengancam keselamatan.

Prinsip kedua adalah keadilan dan persamaan derajat. QS. Al-Maidah [5]: 8 menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi kebencian. Prinsip ini menuntut agar seseorang tidak memperoleh perlakuan istimewa atau diskriminatif hanya karena status sosial, kekayaan, suku, atau kedekatan dengan pihak tertentu. Keadilan juga mencakup kesempatan memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap layanan publik.

Prinsip ketiga adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan. QS. Al-Baqarah [2]: 256 menjadi salah satu landasan pembahasan mengenai larangan pemaksaan dalam agama. Dalam

kehidupan masyarakat yang majemuk, prinsip ini perlu diwujudkan melalui penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah, sikap tidak memaksakan keyakinan, serta dialog yang menghindari penghinaan dan kekerasan. Kebebasan juga harus dijalankan dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Prinsip keempat adalah perlindungan akal dan hak memperoleh pendidikan. Pendidikan memberi ruang bagi manusia untuk mengembangkan pengetahuan, mempertimbangkan persoalan secara kritis, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Prinsip kelima adalah perlindungan keluarga, keturunan, kehormatan, dan harta. Perlindungan tersebut menuntut pencegahan eksploitasi, kekerasan terhadap anak dan keluarga, perampasan hak milik, serta tindakan yang merusak kehormatan seseorang. Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa HAM dalam Islam berkaitan dengan hak sekaligus tanggung jawab sosial.

Perlindungan HAM Berdasarkan Maqashid al-Syariah

Maqashid al-syariah menyediakan kerangka untuk memahami tujuan perlindungan dalam ajaran Islam. Auda (2008) menjelaskan pentingnya pendekatan maqashid yang memperhatikan tujuan, keterkaitan, dan kemaslahatan secara lebih luas. Dalam pembahasan klasik maupun kontemporer, lima perlindungan pokok digunakan untuk melihat bagaimana syariat menjaga aspek mendasar kehidupan manusia. Kerangka ini membantu menghubungkan prinsip keagamaan dengan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Hifz al-din atau perlindungan agama berkaitan dengan terjaganya keyakinan dan kesempatan menjalankan ibadah. Hifz al-nafs atau perlindungan jiwa berkaitan dengan hak hidup, keselamatan, dan pencegahan kekerasan. Hifz al-‘aql atau perlindungan akal mencakup pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan perlindungan manusia dari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa kehidupan spiritual, fisik, dan intelektual merupakan bagian dari kemaslahatan yang perlu dijaga.

Hifz al-nasl atau perlindungan keturunan berkaitan dengan perlindungan keluarga, anak, kehormatan, dan keberlanjutan generasi. Sementara itu, hifz al-mal atau perlindungan harta mencakup hak kepemilikan, keamanan ekonomi, dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Kelima prinsip tersebut saling berhubungan. Perlindungan jiwa, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari lingkungan keluarga yang aman, akses pendidikan, dan kondisi ekonomi yang layak. Karena itu, maqashid al-syariah dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang menyeluruh terhadap perlindungan HAM (Ishom, 2019; Hazin et al., 2021).

Tabel 1. Dimensi Perlindungan HAM dalam Maqashid al-Syariah

Prinsip	Fokus Perlindungan	Contoh Relevansi HAM
Hifz al-din	Keyakinan dan ibadah	Penghormatan terhadap kebebasan beragama
Hifz al-nafs	Jiwa dan keselamatan	Perlindungan dari kekerasan dan ancaman
Hifz al-‘aql	Akal dan pengetahuan	Akses pendidikan dan pengembangan ilmu
Hifz al-nasl	Keluarga dan keturunan	Perlindungan anak, keluarga, dan kehormatan
Hifz al-mal	Harta dan kepemilikan	Perlindungan hak milik dan keamanan ekonomi

Persamaan dan Perbedaan HAM dalam Islam dan HAM Universal

Islam dan konsep HAM universal memiliki titik temu pada pengakuan terhadap martabat manusia, perlindungan jiwa, larangan perlakuan sewenang-wenang, dan pentingnya keadilan. UDHR menegaskan persamaan martabat dan hak, hak hidup, kebebasan, keamanan, kebebasan beragama, serta hak memperoleh pendidikan. Sejumlah prinsip tersebut dapat dibaca berdampingan dengan nilai Al-Qur’an mengenai kemuliaan manusia, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan (United Nations, 1948).

Perbedaan dapat muncul pada sumber norma, penafsiran, dan cara menentukan batas pelaksanaan hak. Kerangka HAM internasional berkembang melalui kesepakatan antarnegara dan instrumen hukum,

sedangkan perspektif Islam mengaitkan hak dengan wahyu, tujuan syariat, kewajiban moral, dan kemaslahatan. Cairo Declaration on Human Rights in Islam yang diadopsi pada 1990 merupakan salah satu dokumen yang menunjukkan upaya merumuskan hak dalam kerangka nilai Islam. Dokumen tersebut perlu dibaca secara kritis dan dibandingkan dengan instrumen internasional, bukan dianggap sebagai pengganti seluruh pembahasan HAM.

Perbandingan yang seimbang tidak cukup hanya menyebut persamaan dan perbedaan secara umum. Analisis perlu melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan, bagaimana hak individu berhubungan dengan tanggung jawab sosial, serta bagaimana perlindungan diberikan kepada kelompok rentan. Baderin (2003) dan An-Na'im (1990) menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan standar HAM internasional dapat dikaji melalui dialog, penafsiran, dan pengembangan pemikiran hukum. Dengan demikian, ruang pertemuan dapat dibangun tanpa mengabaikan perbedaan landasan normatif.

Implementasi Nilai HAM dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Implementasi nilai HAM dalam kehidupan modern dimulai dari pencegahan diskriminasi, perundungan, dan kekerasan. Setiap orang perlu membiasakan sikap menghormati perbedaan agama, budaya, suku, jenis kelamin, dan kondisi sosial. Dalam lingkungan pendidikan, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui perlakuan setara terhadap peserta didik, pencegahan perundungan, penyediaan ruang menyampaikan pendapat, dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Perlindungan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan juga menjadi bagian penting dari penerapan nilai kemanusiaan. Perlindungan tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan normatif, tetapi perlu didukung oleh akses pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, mekanisme pengaduan, serta penegakan hukum. Dalam perspektif maqashid al-syariah, langkah tersebut berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia.

Kebebasan menyampaikan pendapat perlu dijalankan secara bertanggung jawab. Kritik dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan sosial, tetapi penyampaiannya tidak boleh disertai fitnah, ancaman, penghinaan, atau ajakan melakukan kekerasan. Prinsip keadilan juga harus diterapkan tanpa membedakan status sosial dan kedekatan pribadi. Dalam hal ini, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang menghormati hak sekaligus menegakkan kewajiban.

Mahasiswa dapat berperan melalui perilaku sederhana tetapi konsisten, seperti menghargai pendapat teman, tidak melakukan perundungan, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, membantu pihak yang mengalami diskriminasi, serta menggunakan kebebasan berpendapat secara santun. Peran tersebut menunjukkan bahwa HAM bukan hanya materi yang dipelajari, melainkan nilai yang perlu diterapkan dalam interaksi sehari-hari. Relevansi HAM dalam masyarakat modern terletak pada kemampuannya membimbing hubungan antara hak individu, kewajiban sosial, dan tanggung jawab bersama.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia dalam perspektif Islam berlandaskan penghormatan terhadap kemuliaan manusia, penegakan keadilan, persamaan derajat, perlindungan jiwa, serta tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip penting melalui ajaran tentang kemuliaan anak cucu Adam, kewajiban berlaku adil, persamaan asal manusia, dan larangan pemaksaan dalam agama. Kerangka maqashid al-syariah memperluas pemahaman perlindungan HAM melalui penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dibandingkan dengan konsep HAM universal, terdapat titik temu dalam perlindungan martabat dan hak dasar manusia, meskipun sumber legitimasi dan kerangka penafsirannya memiliki perbedaan. Dalam kehidupan modern, nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan melalui pencegahan diskriminasi dan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, penegakan hukum yang adil, penghormatan terhadap perbedaan, serta tanggung jawab individu dan masyarakat. Kajian ini merupakan studi kepustakaan sehingga penelitian berikutnya dapat memperluas analisis melalui kajian empiris mengenai penerapan nilai HAM dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

An-Na'im, A. A. (1990). Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights, and international law. Syracuse University Press.

Atqiya, N. (2014). HAM dalam perspektif Islam. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 1(2). https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Baderin, M. A. (2003). International human rights and Islamic law. Oxford University Press.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan maqashid al-syari'ah. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 7(1). https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123

Ishom, M. (2019). Hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 7(2), 117–136.

Kamali, M. H. (2008). Shari'ah law: An introduction. Oneworld Publications.

Mayer, A. E. (2013). Islam and human rights: Tradition and politics (5th ed.). Westview Press.

Organisation of Islamic Cooperation. (1990). Cairo declaration on human rights in Islam. https://www.oic-oci.org/

Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies, 2(2), 195–208. https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75

Said, H. M. M., Fachrudin, A. P., & Anwar, C. F. (2023). Konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan Barat. Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam, 1(1), 51–61. https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/20

United Nations. (1948). Universal declaration of human rights. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Vogel, F. E. (2000). Islamic law and legal system: Studies of Saudi Arabia. Brill.

Weiss, B. G. (1998). The spirit of Islamic law. University of Georgia Press.